



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.B/2023/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PARDOLIN BATUBARA ALIAS DOLIN**
2. Tempat lahir : Humbang I
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 03 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Humbang I Kecamatan Naga Juang
Kabupaten Mandailing Natal
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Pardolin Batubara Alias Dolin ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP – Kap / 101 / IX / 2022 / Reskrim tertanggal 04 September 2022, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 03 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 November 2022 sampai dengan tanggal 03 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Desember 2022 sampai dengan tanggal 02 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Januari 2023 sampai dengan tanggal 04 Februari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Februari 2023 sampai dengan tanggal 05 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu sesuai Pasal 54 jo. Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana, namun Terdakwa tetap menyatakan akan menghadap sendiri dalam perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 2/Pid.B/2023/PN Mdl tanggal 06 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2023/PN Mdl tanggal 6 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Pardolin Batubara telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Tanpa mendapat Izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Pardolin Batubara dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung A037 warna Hitam.;
 - 1 (Satu) blok kertas Pulpen;
 - 1 (Satu) buah pulpen NEVADA 923 ST warna hijau kombinasi putih.
 - 1 (Satu) lembar screenshot nomor pasangan angka M JULU.;
 - 1 (Satu) lembar screenshot nomor pasangan angka DEDY;
 - 1 (Satu) lembar screenshot nomor pasangan angka TANJUNG;
 - 1 (Satu) lembar screenshot nomor pasangan angka PYB TONGA;
 - 1 (Satu) lembar screenshot nomor pasangan angka CANRA SIHOMBING;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar screenshot nomor pasangan angka MILAS;
- 1 (Satu) lembar screenshot nomor pasangan angka APOKKU;
- 1 (Satu) lembar screenshot nomor pasangan angka 0853-6243-9647;
- 1 (Satu) lembar screenshot nomor pasangan angka +62813-6149-8079.

Barang bukti poin 1 (satu) sampai dengan poin 12 (dua belas) Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang sebesar Rp. 4.979 000 (Empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Barang bukti poin nomor 13 Dirampas Untuk Negara.

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing berumur 4 (empat) tahun dan 1 (satu) tahun, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM – 45 / L.2.28.3 / Eku.2 / 01 / 2023 tertanggal 05 Januari 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Ia Terdakwa Pardolin Batubara Als Dolin pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 11.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Desa Simanondong Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan tanpa mendapat Izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira Jam 09.00 Wib, saksi M. Damanik, bersama dengan saksi Irfan Effendi dan saksi Muhammad Cholis (anggota Kepolisian Resor Mandailing Natal) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya Terdakwa sering mengadakan permainan judi togel online diwarung milik mertua Terdakwa atas nama Marlan Nababan (DPO) di Desa Simanodong Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, kemudian sekira pukul 11.30 WIB, saksi M. Damanik, bersama dengan saksi Irfan Effendi dan saksi Muhammad Cholis mendatangi warung milik Marlan Nababan (DPO) dan menemui Terdakwa sedang duduk-duduk diwarung tersebut dan kemudian saksi M. Damanik, bersama dengan saksi Irfan Effendi dan saksi Muhammad Cholis mengambil 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A037 warna hitam milik Terdakwa yang diletakkan di atas meja yang ada di depannya tersebut, kemudian melakukan interogasi kepada Terdakwa menanyakan apakah yang bersangkutan benar ada melakukan permainan judi, kemudian Terdakwa membenarkan bahwa ada melakukan permainan judi togel online dengan menggunakan handphone yang telah diamankan, selanjutnya para saksi mengambil 1 (satu) blok kertas kupon dan 1 (satu) buah pulpen Nevada 923 ST warna hijau kombinasi putih yang diletakkan oleh Terdakwa di atas meja Selanjutnya terhadap Terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A037 warna HITAM yang digunakan Terdakwa untuk memasang nomor tebakkan Sydney, Singapore, Hongkong, uang sebesar Rp. 4.979.000,- (empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dibawa ke Polres Madina guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa sebelum penangkapan, Pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 12.19 Wib, saat itu Terdakwa berada diwarung milik mertua Terdakwa yang terletak di Desa Simanodong Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal dimana saat itu Terdakwa melakukan perjudian di warung milik Marlan Nababan (DPO) dengan cara orang mengirimkan nomor angka tebakkan Sydney, Singapore, dan Hongkong melalui aplikasi Whatsapp dan sms ke handphone milik Terdakwa dan terdapat nomor tebakkan diantaranya :
 - Nomor tebakkan yang dipasang oleh Dedy (DPO) yaitu 90 x Rp. 5.000, 70 x Rp. 2000, 40 x Rp. 2000, 20 x Rp. 2000, 10 x Rp. 2000, 09 x Rp. 2000, 07 x Rp. 2000, 04 x Rp. 2000, 02 x Rp. 2000, 01 x Rp. 2000, 81 x

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2000, 87 x Rp. 3000, 35 x Rp. 4.000, 30 x Rp. 4.000, 03 x Rp. 1000, 30 x Rp. 1.000, 53 x Rp. 1.000, 32 x Rp. 2000, 38 x Rp. 1.000, 51 x Rp. 10.000, 59 x Rp. 5.000, 57 x Rp. 5.000, 01 x Rp. 2000, 02 x Rp. 2000, 04 x Rp. 2000, 07 x Rp. 2000, 09 x Rp. 2000, 10 x Rp. 2000, 20 x Rp. 2000, 40 x Rp. 2000, 70 x Rp. 2000, 90 x Rp. 2000, 00 x Rp. 2000, 40 x Rp. 5.000, 06 x Rp. 4.000, 60 x Rp. 3.000, 25 x Rp. 5000, 52 x Rp. 5.000, 23 Rp. 3000, 32x Rp. 2000,-

- Nomor tebakan yang dipasang oleh Tanjung yaitu 236 x Rp. 2000, 483 x Rp. 2000, 83 x Rp. 2000, 39 x Rp. 2000, 86 x Rp. 1000, 68 x Rp. 3000, 56 x Rp. 2000, 65 x Rp. 1000, 48 x Rp. 3000, 56 x Rp. 2000, 45 x Rp. 2000, 46 x Rp. 20.000, 30 x Rp. 5000, 31 x Rp. 5000, 50 x Rp. 5000, 53 x Rp. 5000, 54 x Rp. 5000, 58 x Rp. 5000, 59 x Rp. 5000,
- Nomor tebakan yang dipasang oleh Pyb Tonga yaitu 47 x Rp. 1.000, 71 x Rp. 1000, 64 x Rp. 1000, 08 x Rp. 1000, 10 x Rp. 1000, 02 x Rp. 1000, 22 x Rp. 3000, 05 x Rp. 1000, 98 x Rp. 1000, 89 x Rp. 2000, 83 x Rp. 2000, 38 x Rp. 1000, 29 x Rp. 2000, 65 x Rp. 3000, 85 x Rp. 2000, 05 x Rp. 2000, 50 x Rp. 2000, 25 x Rp. 2000, 42 x Rp. 3000, 27 x Rp. 1000, 22 x Rp. 1000, 57 x Rp. 1000, 73 x Rp. 2000, 92 x Rp. 3000, 88 x Rp. 2000, 90 x Rp. 2000, 29 x Rp. 2000, 104 x Rp. 3000, 04 x Rp. 2000, 46 x Rp. 3000, 64 x Rp. 2000, 36 x Rp. 2000, 10 x Rp. 1000, 24 x Rp. 5000, 42 x Rp. 5000,-
- Nomor tebakan yang dipasang oleh Canra yaitu 122 x Rp.10.000, 22 x Rp.10.000, 2877 x Rp.10.000, 877 x Rp.10.000, 77 x Rp.10.000, 2507 x Rp.10.000, 507 x Rp.10.000, 1570 x Rp.10.000, 570 x Rp.10.000, 70 x Rp.10.000, 1393 x Rp.10.000, 393 x Rp.10.000, 93 x Rp.10.000, 4097 x Rp.10.000, 097 x Rp.10.000, 97 x Rp.10.000, 1194 x Rp.10.000, 194 x Rp.10.000, 94 x Rp.10.000, 149 x Rp.10.000, 171 x Rp.10.000, 117 x Rp.10.000, 17 x Rp.10.000, 71 x Rp.10.000, 9931 x Rp.10.000, 931 x Rp.10.000, 31 x Rp.10.000, 13 x Rp.10.000, 22 x Rp.15.000, 77 x Rp.15.000, 07 x Rp.15.000, 70 x Rp.15.000, 97 x Rp.15.000, 17 x Rp.15.000, 71 x Rp.15.000, 94 x Rp.15.000, 93 x Rp.15.000, 31 x Rp.15.000.-
- Nomor tebakan yang dipasang oleh Milas yaitu 7598 x Rp. 1000, 598 x Rp. 1000, 98 x Rp. 1000, 286 x Rp. 1000, 86 x Rp. 1000, 68 x Rp. 1000, 5943 x Rp. 1000, 943 x Rp. 1000, 0143 x Rp. 1000, 143 x Rp. 1000, 43 x Rp. 1000, 34 x Rp. 1000, 5942 x Rp. 1000, 942 x Rp. 1000, 0142 x Rp. 1000, 142 x Rp. 1000, 42 x Rp. 1000, 24 x Rp. 1000, 02 x Rp. 1000,

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 x Rp. 1000, 293 x Rp. 2000, 93 x Rp. 2000, 207 x Rp. 2000, 07 x Rp. 2000, 4896 x Rp. 2000, 8895 x Rp. 1000, 895 x Rp. 2000, 95 x Rp. 2000, 59 x Rp. 1000, 6942 x Rp. 1000, 942 x Rp. 2000, 0142 x Rp. 1000, 142 x Rp. 2000, 42 x Rp. 2000, 24 x Rp. 1000, 5942 x Rp. 2000, 942 x Rp. 2000, 0142 x Rp. 2000, 142 x Rp. 2000, 42 x Rp. 2000, 24 x Rp. 2000, 16 x Rp. 2000, 61 x Rp. 2000, 94 x Rp. 1000, 93 x Rp. 2000, 83 x Rp. 1000, 4382 x Rp. 2000.-

- Nomor tebakan yang dipasang oleh Apokku yaitu 58 x Rp. 1000, 59 x Rp. 1000, 54 x Rp. 1000, 53 x Rp. 1000, 85 x Rp. 1000, 95 x Rp. 1000, 45 x Rp. 1000, 35 x Rp. 1000, 05 x Rp. 1000, 50 x Rp. 1000, 3874 x Rp. 2000, 874 x Rp. 2000, 74 x Rp. 1000, 345 x Rp. 3000, 45 x Rp. 17.000, 88 x x Rp. 2000, 781 x Rp. 2000, 84 x Rp. 2000, 81 x Rp. 2000, 88 x Rp. x 2000, 50 x Rp. 3000, 53 x Rp. 3000, 54 x Rp. 2000, 58 x Rp. 5000, 59 x Rp. 3000, 550 x Rp. 2000, 50 x Rp. 5000, 85 x Rp. 5000, 95 x Rp. 3000, 35 x Rp. 3000, 45 x Rp. 3000, 354 x Rp. 5000, 45 x Rp. 5000, 54 x Rp. 5000, 15 x Rp. 1000, 05 x Rp. 1000, 50 x Rp. 1000, 45 x Rp. 1000, 88 x Rp. 1000, 55 x Rp. 3000, 77 x Rp. 3000, 58 x Rp. 3000, 30 x Rp. 3000, 17 x Rp. 5000, 71 x Rp. 3000, 27 x Rp. 1000, 72 x Rp. 1000, 02 x Rp. 2000, 05 x Rp. 2000, 50 x Rp. 1000,-

- Nomor tebakan yang dipasang oleh 0853-63243-6947 yaitu 71 x x Rp. 3000, 17 x Rp. 3000, 74 x Rp. 3000, 47 x Rp. 3000, 27 x Rp. 3000, 72 x Rp. 3000, 012 x Rp. 3000, 99 x Rp. 3000, 12 x Rp. 3000, 64 x Rp. 3000, 46 x Rp. 3000, 74 x Rp. 3000, 48 x Rp. 3000, 84 x Rp. 3000, 94 x Rp. 3000, 49 x Rp. 3000, 65 x Rp. 3000, 56 x Rp. 3000, 75 x Rp. 3000, 57 x Rp. 3000, 85 x Rp. 3000, 58 x Rp. 3000, 95 x Rp. 3000, 59 x Rp. 3000, 61 x Rp. 3000, 16 x Rp. 3000, 19 x Rp. 3000, 91 x Rp. 3000, 27 x Rp. 3000, 72 x Rp. 3000, 71 x Rp. 3000, 17 x Rp. 3000, 55 x Rp. 3000, 19 x Rp. 3000, 94 x Rp. 3000.;

- Bahwa Terdakwa diperintah oleh mertua terdakwa atasnama Marlan Nababan (DPO) selaku untuk mengirimkan nomor angka pasangan tersebut kepada bandar karena mertua terdakwa atasnama Marlan Nababan (DPO) tidak bisa menggunakan handphone android sehingga terdakwa membantunya;
- Bahwa Pemasang angka tebakan yaitu M Julu, Dedy, Tanjung, Pyb Tonga, Candra als Candra Sihombing, Milas, Apokku pada saat itu belum menyerahkan uang nomor angka tebakan kepada Terdakwa karena sebelumnya mertua Terdakwa atasnama Marlan Nababan (DPO)

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa setiap hari Selasa dan Jumat telah disetor kepada Marlan Nababan (DPO);

- Bahwa permainan judi tersebut akan mendapatkan keuntungan jika nomor yang dipasangnya keluar yaitu apabila nomor yang dipasang 2 (dua) digit angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan menang dan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika nomor yang dipasang 3 (tiga) digit angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan menang dan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan apabila dipasang 4 (empat) digit angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan menang dan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut sejak bulan Mei 2022 dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) apabila penghasilan mencapai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian dipergunakan Terdakwa untuk membeli rokok dan belanja minum kopi dan dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1), Ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa Pardolin Batubara als Dolin pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 11.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di warung milik mertua Terdakwa atas nama Marlan Nababan di Desa Simanondong Kecamatan Panyambungan Utara Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan tanpa mendapat Izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira Jam 09.00 Wib, saksi M. Damanik, bersama dengan saksi Irfan Effendi dan saksi Muhammad Cholis (anggota Kepolisian Resor Mandailing Natal) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya Terdakwa sering mengadakan permainan judi togel online diwarung milik mertua Terdakwa atas nama Marlan Nababan (DPO) di Desa Simanodong Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, kemudian sekira pukul 11.30 WIB, saksi M. Damanik, bersama dengan saksi Irfan Effendi dan saksi Muhammad Cholis mendatangi warung milik Marlan Nababan (DPO) dan menemui Terdakwa sedang duduk-duduk diwarung tersebut dan kemudian saksi M. Damanik, bersama dengan saksi Irfan Effendi dan saksi Muhammad Cholis mengambil 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A037 warna hitam milik Terdakwa yang diletakkan di atas meja yang ada di depannya tersebut, kemudian melakukan interogasi kepada Terdakwa menanyakan apakah yang bersangkutan benar ada melakukan permainan judi, kemudian Terdakwa membenarkan bahwa ada melakukan permainan judi togel online dengan menggunakan handphone yang telah diamankan, selanjutnya para saksi mengambil 1 (satu) blok kertas kupon dan 1 (satu) buah pulpen Nevada 923 ST warna hijau kombinasi putih yang diletakkan oleh Terdakwa di atas meja Selanjutnya terhadap Terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A037 warna HITAM yang digunakan Terdakwa untuk memasang nomor tebakkan Sydney, Singapore, Hongkong, uang sebesar Rp. 4.979.000,- (empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dibawa ke Polres Madina guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa sebelum penangkapan, Pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 12.19 Wib, saat itu Terdakwa berada diwarung milik mertua Terdakwa yang terletak di Desa Simanodong Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal dimana saat itu Terdakwa melakukan perjudian di warung milik Marlan Nababan (DPO) dengan cara orang mengirimkan nomor angka tebakkan Sydney, Singapore, dan Hongkong melalui aplikasi Whatsapp dan sms ke handphone milik Terdakwa dan terdapat nomor tebakkan diantaranya :

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor tebakan yang dipasang oleh Dedy (DPO) yaitu 90 x Rp. 5.000, 70 x Rp. 2000, 40 x Rp. 2000, 20 x Rp. 2000, 10 x Rp. 2000, 09 x Rp. 2000, 07 x Rp. 2000, 04 x Rp. 2000, 02 x Rp. 2000, 01 x Rp. 2000, 81 x Rp. 2000, 87 x Rp. 3000, 35 x Rp. 4.000, 30 x Rp. 4.000, 03 x Rp. 1000, 30 x Rp. 1.000, 53 x Rp. 1.000, 32 x Rp. 2000, 38 x Rp. 1.000, 51 x Rp. 10.000, 59 x Rp. 5.000, 57 x Rp. 5.000, 01 x Rp. 2000, 02 x Rp. 2000, 04 x Rp. 2000, 07 x Rp. 2000, 09 x Rp. 2000, 10 x Rp. 2000, 20 x Rp. 2000, 40 x Rp. 2000, 70 x Rp. 2000, 90 x Rp. 2000, 00 x Rp. 2000, 40 x Rp. 5.000, 06 x Rp. 4.000, 60 x Rp. 3.000, 25 x Rp. 5000, 52 x Rp. 5.000, 23 Rp. 3000, 32x Rp. 2000,-
- Nomor tebakan yang dipasang oleh Tanjung yaitu 236 x Rp. 2000, 483 x Rp. 2000, 83 x Rp. 2000, 39 x Rp. 2000, 86 x Rp. 1000, 68 x Rp. 3000, 56 x Rp. 2000, 65 x Rp. 1000, 48 x Rp. 3000, 56 x Rp. 2000, 45 x Rp. 2000, 46 x Rp. 20.000, 30 x Rp. 5000, 31 x Rp. 5000, 50 x Rp. 5000, 53 x Rp. 5000, 54 x Rp. 5000, 58 x Rp. 5000, 59 x Rp. 5000,
- Nomor tebakan yang dipasang oleh Pyb Tonga yaitu 47 x Rp. 1.000, 71 x Rp. 1000, 64 x Rp. 1000, 08 x Rp. 1000, 10 x Rp. 1000, 02 x Rp. 1000, 22 x Rp. 3000, 05 x Rp. 1000, 98 x Rp. 1000, 89 x Rp. 2000, 83 x Rp. 2000, 38 x Rp. 1000, 29 x Rp. 2000, 65 x Rp. 3000, 85 x Rp. 2000, 05 x Rp. 2000, 50 x Rp. 2000, 25 x Rp. 2000, 42 x Rp. 3000, 27 x Rp. 1000, 22 x Rp. 1000, 57 x Rp. 1000, 73 x Rp. 2000, 92 x Rp. 3000, 88 x Rp. 2000, 90 x Rp. 2000, 29 x Rp. 2000, 104 x Rp. 3000, 04 x Rp. 2000, 46 x Rp. 3000, 64 x Rp. 2000, 36 x Rp. 2000, 10 x Rp. 1000, 24 x Rp. 5000, 42 x Rp. 5000,-
- Nomor tebakan yang dipasang oleh Canra yaitu 122 x Rp.10.000, 22 x Rp.10.000, 2877 x Rp.10.000, 877 x Rp.10.000, 77 x Rp.10.000, 2507 x Rp.10.000, 507 x Rp.10.000, 1570 x Rp.10.000, 570 x Rp.10.000, 70 x Rp.10.000, 1393 x Rp.10.000, 393 x Rp.10.000, 93 x Rp.10.000, 4097 x Rp.10.000, 097 x Rp.10.000, 97 x Rp.10.000, 1194 x Rp.10.000, 194 x Rp.10.000, 94 x Rp.10.000, 149 x Rp.10.000, 171 x Rp.10.000, 117 x Rp.10.000, 17 x Rp.10.000, 71 x Rp.10.000, 9931 x Rp.10.000, 931 x Rp.10.000, 31 x Rp.10.000, 13 x Rp.10.000, 22 x Rp.15.000, 77 x Rp.15.000, 07 x Rp.15.000, 70 x Rp.15.000, 97 x Rp.15.000, 17 x Rp.15.000, 71 x Rp.15.000, 94 x Rp.15.000, 93 x Rp.15.000, 31 x Rp.15.000.-
- Nomor tebakan yang dipasang oleh Milas yaitu 7598 x Rp. 1000, 598 x Rp. 1000, 98 x Rp. 1000, 286 x Rp. 1000, 86 x Rp. 1000, 68 x Rp. 1000,

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5943 x Rp. 1000, 943 x Rp. 1000, 0143 x Rp. 1000, 143 x Rp. 1000, 43 x Rp. 1000, 34 x Rp. 1000, 5942 x Rp. 1000, 942 x Rp. 1000, 0142 x Rp. 1000, 142 x Rp. 1000, 42 x Rp. 1000, 24 x Rp. 1000, 02 x Rp. 1000, 20 x Rp. 1000, 293 x Rp. 2000, 93 x Rp. 2000, 207 x Rp. 2000, 07 x Rp. 2000, 4896 x Rp. 2000, 8895 x Rp. 1000, 895 x Rp. 2000, 95 x Rp. 2000, 59 x Rp. 1000, 6942 x Rp. 1000, 942 x Rp. 2000, 0142 x Rp. 1000, 142 x Rp. 2000, 42 x Rp. 2000, 24 x Rp. 1000, 5942 x Rp. 2000, 942 x Rp. 2000, 0142 x Rp. 2000, 142 x Rp. 2000, 42 x Rp. 2000, 24 x Rp. 2000, 16 x Rp. 2000, 61 x Rp. 2000, 94 x Rp. 1000, 93 x Rp. 2000, 83 x Rp. 1000, 4382 x Rp. 2000.-

- Nomor tebakan yang dipasang oleh Apokku yaitu 58 x Rp. 1000, 59 x Rp. 1000, 54 x Rp. 1000, 53 x Rp. 1000, 85 x Rp. 1000, 95 x Rp. 1000, 45 x Rp. 1000, 35 x Rp. 1000, 05 x Rp. 1000, 50 x Rp. 1000, 3874 x Rp. 2000, 874 x Rp. 2000, 74 x Rp. 1000, 345 x Rp. 3000, 45 x Rp. 17.000, 88 x x Rp. 2000, 781 x Rp. 2000, 84 x Rp. 2000, 81 x Rp. 2000, 88 x Rp. x 2000, 50 x Rp. 3000, 53 x Rp. 3000, 54 x Rp. 2000, 58 x Rp. 5000, 59 x Rp. 3000, 550 x Rp. 2000, 50 x Rp. 5000, 85 x Rp. 5000, 95 x Rp. 3000, 35 x Rp. 3000, 45 x Rp. 3000, 354 x Rp. 5000, 45 x Rp. 5000, 54 x Rp. 5000, 15 x Rp. 1000, 05 x Rp. 1000, 50 x Rp. 1000, 45 x Rp. 1000, 88 x Rp. 1000, 55 x Rp. 3000, 77 x Rp. 3000, 58 x Rp. 3000, 30 x Rp. 3000, 17 x Rp. 5000, 71 x Rp. 3000, 27 x Rp. 1000, 72 x Rp. 1000, 02 x Rp. 2000, 05 x Rp. 2000, 50 x Rp. 1000,-

- Nomor tebakan yang dipasang oleh 0853-63243-6947 yaitu 71 x x Rp. 3000, 17 x Rp. 3000, 74 x Rp. 3000, 47 x Rp. 3000, 27 x Rp. 3000, 72 x Rp. 3000, 012 x Rp. 3000, 99 x Rp. 3000, 12 x Rp. 3000, 64 x Rp. 3000, 46 x Rp. 3000, 74 x Rp. 3000, 48 x Rp. 3000, 84 x Rp. 3000, 94 x Rp. 3000, 49 x Rp. 3000, 65 x Rp. 3000, 56 x Rp. 3000, 75 x Rp. 3000, 57 x Rp. 3000, 85 x Rp. 3000, 58 x Rp. 3000, 95 x Rp. 3000, 59 x Rp. 3000, 61 x Rp. 3000, 16 x Rp. 3000, 19 x Rp. 3000, 91 x Rp. 3000, 27 x Rp. 3000, 72 x Rp. 3000, 71 x Rp. 3000, 17 x Rp. 3000, 55 x Rp. 3000, 19 x Rp. 3000, 94 x Rp. 3000;

- Bahwa Terdakwa diperintah oleh mertua terdakwa atasnama Marlan Nababan (DPO) selaku untuk mengirimkan nomor angka pasangan tersebut kepada bandar karena mertua terdakwa atasnama Marlan Nababan (DPO) tidak bisa menggunakan handphone android sehingga terdakwa membantunya;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemasang angka tebakkan yaitu M Julu, Dedy, Tanjung, Pyb Tonga, Candra als Candra Sihombing, Milas, Apokku pada saat itu belum menyerahkan uang nomor angka tebakkan kepada Terdakwa karena sebelumnya mertua Terdakwa atasnama Marlan Nababan (DPO) menjelaskan bahwa setiap hari Selasa dan Jumat telah disetor kepada Marlan Nababan (DPO);
- Bahwa permainan judi tersebut akan mendapatkan keuntungan jika nomor yang dipasangnya keluar yaitu apabila nomor yang dipasang 2 (dua) digit angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan menang dan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika nomor yang dipasang 3 (tiga) digit angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan menang dan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan apabila dipasang 4 (empat) digit angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan menang dan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut sejak bulan Mei 2022 dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) apabila penghasilan mencapai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian dipergunakan Terdakwa untuk membeli rokok dan belanja minum kopi dan dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1), Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan mengerti dengan isi dan maksud Dakwaan Penuntut Umum dan tidak menyatakan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Johan Rambe, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Mdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat untuk mengikuti persidangan;
- Bahwa sebelum Terdakwa tertangkap, Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa oleh karena Saksi memperoleh informasi masyarakat mengenai maraknya perjudian di sebuah warung yang terletak di daerah Desa Simanondong, Kecamatan Panyabungan Utarara, Kabupaten Mandailing Natal, kemudian pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 11.30 WIB, Saksi pergi ke lokasi tersebut bersama dengan Saksi M. Damanik;
- Bahwa setibanya Saksi di warung tersebut, Saksi melihat seorang laki-laki (kemudian diketahui merupakan Terdakwa) sedang duduk-duduk, dan karena curiga Saksi lalu mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan, Saksi melakukan pengeledahan tempat dan menemukan 1 (satu) unit *Handphone* merek Samsung warna hitam, 1 (satu) blok kertas kupon, 1 (satu) pulpen warna hijau, dan uang sejumlah Rp4.979.000,00 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) berada dekat Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) unit *Handphone* merek Samsung warna hitam digunakan untuk menerima komunikasi dengan pemasang melalui Aplikasi *WhatsApp* dan SMS, 1 (satu) blok kertas kupon digunakan untuk menulis nomor pasangan pemasang yang datang ke warung tersebut dengan 1 (satu) pulpen warna hijau;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, uang sejumlah Rp4.979.000,00 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) merupakan uang hasil pemasang dan sebagian lagi merupakan uang yang diberikan oleh Marlan Nababan (DPO) kepada Terdakwa untuk membayar pemasang yang tebakan angkanya benar;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pengecekan *Handphone* milik Terdakwa, sebelum Terdakwa tertangkap ada beberapa orang yang telah menghubungi Terdakwa untuk pasang tebakan angka diantaranya M. Julu, Dedy, Tanjung, Pyb Tonga, Canra, Milas, dan Apokku;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara Terdakwa melakukan aktivitas tebakan angka tersebut yakni awalnya pemasang mengirimkan tebakan angka kepada Terdakwa melalui Aplikasi *WhatsApp* dan SMS kemudian oleh Terdakwa tebakan angka tersebut ditulis dalam kertas dan diteruskan Terdakwa dengan mengirimnya ke nomor +6281361498079;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, selanjutnya Marlan Nababan yang berkomunikasi dengan seorang bandar (Terdakwa tidak kenal) apabila ada yang menang maka Terdakwa akan dititipkan sejumlah uang oleh Marlan Nababan;
- Bahwa dalam permainan tebakkan angka tersebut, bila nomor yang dipasang 2 (dua) digit seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan menang uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), bila nomor yang dipasang 3 (tiga) digit seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan menang uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan bila nomor yang dipasang 4 (empat) digit seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan menang uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bila nomor yang dipasang oleh pemasang tidak tertebak, maka uang yang telah diberikan pemasang akan hangus atau akan menjadi milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia tidak mengenali pemilik nomor +6281361498079 dan yang mengenalinya adalah Marlan Nababan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, aktivitas tebakkan angka yang Terdakwa lakukan bernama Sydney, Singapore, dan Hongkong;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, untuk Sydney akan keluar tebakkan angkanya sekitar pukul 14.00 WIB, untuk Singapore akan keluar tebakkan angkanya sekitar pukul 19.00 WIB, dan Hongkong akan keluar tebakkan angkanya sekitar pukul 23.00 WIB;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, uang yang diterima Terdakwa dari pemasang akan disetorkan oleh Marlan Nababan ke bandar bernama Fahmi setiap hari Selasa dan Jumat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia melakukan aktivitas tebakkan angka sebagai tukang tulis dan meneruskan tebakkan angka ke nomor +6281361498079 karena disuruh oleh Marlan Nababan atau mertua Terdakwa dengan upah apabila omset tebakkan angka tersebut mencapai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) maka Terdakwa akan diberikan uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan apabila omsetnya mencapai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka upah Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa alasan Terdakwa mau disuruh oleh Marlan Nababan karena Marlan Nababan tidak bisa menggunakan *Handphone*;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukannya sejak sekitar bulan Mei 2022;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keseharian Terdakwa ialah berladang kebun jagung, dan aktivitas yang Terdakwa lakukan dalam menampung tebakan angka tersebut untuk tambahan beli rokok dan kopi;
- Bahwa Terdakwa melakukan aktivitas tebakan angka tersebut di warung kopi milik Marlan Nababan dan warung tersebut berada di pinggir jalan umum;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya benar dan tidak memberikan keberatan;

2. M. Damanik, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat untuk mengikuti persidangan;
- Bahwa sebelum Terdakwa tertangkap, Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa oleh karena Saksi memperoleh informasi masyarakat mengenai maraknya perjudian di sebuah warung yang terletak di daerah Desa Simanondong, Kecamatan Panyabungan Utarara, Kabupaten Mandailing Natal, kemudian pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 11.30 WIB, Saksi pergi ke lokasi tersebut bersama dengan Saksi Johan Rambe;
- Bahwa setibanya Saksi di warung tersebut, Saksi melihat seorang laki-laki (kemudian diketahui merupakan Terdakwa) sedang duduk-duduk, dan karena curiga Saksi lalu mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan, Saksi melakukan pengeledahan tempat dan menemukan 1 (satu) unit *Handphone* merek Samsung warna hitam, 1 (satu) blok kertas kupon, 1 (satu) pulpen warna hijau, dan uang sejumlah Rp4.979.000,00 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) berada dekat Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) unit *Handphone* merek Samsung warna hitam digunakan untuk menerima komunikasi dengan pemasang melalui Aplikasi *WhatsApp* dan SMS, 1 (satu) blok kertas kupon digunakan untuk menulis nomor pasangan pemasang yang datang ke warung tersebut dengan 1 (satu) pulpen warna hijau;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, uang sejumlah Rp4.979.000,00 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) merupakan uang hasil pemasang dan sebagian lagi merupakan

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang diberikan oleh Marlan Nababan (DPO) kepada Terdakwa untuk membayar pemasang yang tebakan angkanya benar;

- Bahwa setelah Saksi melakukan pengecekan *Handphone* milik Terdakwa, sebelum Terdakwa tertangkap ada beberapa orang yang telah menghubungi Terdakwa untuk pasang tebakan angka diantaranya M. Julu, Dedy, Tanjung, Pyb Tonga, Canra, Milas, dan Apokku;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara Terdakwa melakukan aktivitas tebakan angka tersebut yakni awalnya pemasang mengirimkan tebakan angka kepada Terdakwa melalui Aplikasi *WhatsApp* dan SMS kemudian oleh Terdakwa tebakan angka tersebut ditulis dalam kertas dan diteruskan Terdakwa dengan mengirimnya ke nomor +6281361498079;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, selanjutnya Marlan Nababan yang berkomunikasi dengan seorang bandar (Terdakwa tidak kenal) apabila ada yang menang maka Terdakwa akan dititipkan sejumlah uang oleh Marlan Nababan;
- Bahwa dalam permainan tebakan angka tersebut, bila nomor yang dipasang 2 (dua) digit seharga Rp1.000.00 (seribu rupiah) maka pemasang akan menang uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), bila nomor yang dipasang 3 (tiga) digit seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan menang uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan bila nomor yang dipasang 4 (empat) digit seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan menang uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bila nomor yang dipasang oleh pemasang tidak tertebak, maka uang yang telah diberikan pemasang akan hangus atau akan menjadi milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia tidak mengenali pemilik nomor +6281361498079 dan yang mengenalinya adalah Marlan Nababan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, aktivitas tebakan angka yang Terdakwa lakukan bernama Sydney, Singapore, dan Hongkong;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, untuk Sydney akan keluar tebakan angkanya sekitar pukul 14.00 WIB, untuk Singapore akan keluar tebakan angkanya sekitar pukul 19.00 WIB, dan Hongkong akan keluar tebakan angkanya sekitar pukul 23.00 WIB;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, uang yang diterima Terdakwa dari pemasang akan disetorkan oleh Marlan Nababan ke bandar bernama Fahmi setiap hari Selasa dan Jumat;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Mdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia melakukan aktivitas tebakan angka sebagai tukang tulis dan meneruskan tebakan angka ke nomor +6281361498079 karena disuruh oleh Marlan Nababan atau mertua Terdakwa dengan upah apabila omset tebakan angka tersebut mencapai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) maka Terdakwa akan diberikan uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan apabila omsetnya mencapai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka upah Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa alasan Terdakwa mau disuruh oleh Marlan Nababan karena Marlan Nababan tidak bisa menggunakan *Handphone*;
 - Bahwa Terdakwa sudah melakukannya sejak sekitar bulan Mei 2022;
 - Bahwa keseharian Terdakwa ialah berladang kebun jagung, dan aktivitas yang Terdakwa lakukan dalam menampung tebakan angka tersebut untuk tambahan beli rokok dan kopi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan aktivitas tebakan angka tersebut di warung kopi milik Marlan Nababan dan warung tersebut berada di pinggir jalan umum;
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya benar dan tidak memberikan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat untuk mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 11.30 WIB di sebuah warung milik Marlan Nababan yang terletak di daerah Desa Simanondong, Kecamatan Panyabungan Utarara, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Para Saksi kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit *Handphone* merek Samsung warna hitam, 1 (satu) blok kertas kupon, 1 (satu) pulpen warna hijau, dan uang sejumlah Rp4.979.000,00 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) berada dekat Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit *Handphone* merek Samsung warna hitam digunakan Terdakwa untuk menerima komunikasi dengan pemasang melalui Aplikasi *WhatsApp* dan SMS, 1 (satu) blok kertas kupon digunakan Terdakwa untuk

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menulis nomor pasangan pemasang yang datang ke warung tersebut dengan 1 (satu) pulpen warna hijau;

- Bahwa uang sejumlah Rp4.979.000,00 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) merupakan sebagian uang yang diberikan pemasang kepada Terdakwa dan sebagian lagi merupakan uang yang diberikan oleh Marlan Nababan (DPO) kepada Terdakwa untuk membayar pemasang bila tebakan angkanya benar;
- Bahwa pada hari itu, ada beberapa orang yang telah menghubungi Terdakwa untuk pasang tebakan angka diantaranya M. Julu, Dedy, Tanjung, Pyb Tonga, Canra, Milas, dan Apokku;
- Bahwa saat itu M. Julu, Dedy, Tanjung, Pyb Tonga dan Apokku hanya menghubungi Terdakwa dengan mengirimkan pesan angka dan belum menyerahkan uang karena biasanya menyerahkannya langsung kepada Marlan Nababan tiap hari Selasa dan Jumat;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan aktivitas tebakan angka yakni awalnya pemasang mengirimkan tebakan angka kepada Terdakwa melalui Aplikasi *WhatsApp* dan SMS kemudian oleh Terdakwa tebakan angka tersebut ditulis dalam kertas dan diteruskan Terdakwa dengan mengirimnya ke nomor +6281361498079 (yang kenal hanya Marlan Nababan);
- Bahwa selanjutnya Marlan Nababan yang berkomunikasi dengan seorang bandar (Terdakwa tidak kenal) apabila ada yang menang maka Terdakwa akan dititipkan sejumlah uang oleh Marlan Nababan;
- Bahwa tebakan angka yang Terdakwa lakukan bernama Sydney yang akan keluar angkanya sekitar pukul 14.00 WIB, Singapore akan keluar angkanya sekitar pukul 19.00 WIB, dan Hongkong akan keluar angkanya sekitar pukul 23.00 WIB;
- Bahwa bila nomor yang dipasang 2 (dua) digit seharga Rp1.000.00 (seribu rupiah) maka pemasang akan menang uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), bila nomor yang dipasang 3 (tiga) digit seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan menang uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan bila nomor yang dipasang 4 (empat) digit seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan menang uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian apabila nomor yang dipasang oleh pemasang tidak tertebak, maka uang yang telah diberikan pemasang akan hangus atau akan menjadi milik Terdakwa;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diterima Terdakwa dari pemasang akan disetorkan oleh Marlan Nababan ke bandar bernama Fahmi setiap hari Selasa dan Jumat;
- Bahwa Terdakwa disuruh Marlan Nababan untuk bantu sebagai tukang tulis dan meneruskannya ke bandar karena Marlan Nababan tidak bisa menggunakan *Handphone*, selain itu Terdakwa mendapatkan upah uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) bila omset tebakan angka mencapai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) atau upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) bila omsetnya mencapai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa atas perintah Marlan Nababan, Terdakwa juga membayarkan sejumlah uang kepada pemasang yang tebakan angkanya benar / keluar;
- Bahwa Terdakwa sudah disuruh oleh Marlan Nababan atau mertuanya untuk melakukannya sejak sekitar bulan Mei 2022;
- Bahwa keseharian Terdakwa ialah berladang kebun jagung, dan aktivitas yang Terdakwa lakukan dalam menampung tebakan angka tersebut untuk tambahan beli rokok dan kopi;
- Bahwa warung milik Marlan Nababan dan warung tersebut berada di pinggir jalan umum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung A037 warna Hitam;
2. 1 (Satu) blok kertas Pulpen;
3. 1 (Satu) buah pulpen NEVADA 923 ST warna hijau kombinasi putih;
4. Uang sebesar Rp. 4.979 000 (Empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
5. 1 (Satu) lembar *screenshot* nomor pasangan angka M JULU;
6. 1 (Satu) lembar *screenshot* nomor pasangan angka DEDY;
7. 1 (Satu) lembar *screenshot* nomor pasangan angka TANJUNG;
8. 1 (Satu) lembar *screenshot* nomor pasangan angka PYB TONGA;
9. 1 (Satu) lembar *screenshot* nomor pasangan angka CANRA SIHOMBING;
10. 1 (Satu) lembar *screenshot* nomor pasangan angka MILAS;
11. 1 (Satu) lembar *screenshot* nomor pasangan angka APOKKU;
12. 1 (Satu) lembar *screenshot* nomor pasangan angka 0853-6243-9647;
13. 1 (Satu) lembar *screenshot* nomor pasangan angka +62813-6149-8079;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Mdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 11.30 WIB di sebuah warung milik Marlan Nababan yang terletak di daerah Desa Simanondong, Kecamatan Panyabungan Utarara, Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa benar setelah Para Saksi melakukan penangkapan, Para Saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit *Handphone* merek Samsung warna hitam, 1 (satu) blok kertas kupon, 1 (satu) pulpen warna hijau, dan uang sejumlah Rp4.979.000,00 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) berada dekat Terdakwa;
3. Bahwa benar sebelum Terdakwa tertangkap, ada beberapa orang sebelumnya yang datang kepada Terdakwa untuk memasang tebakkan angka yakni M. Julu, Dedy, Tanjung, Pyb Tonga, Canra, Milas, dan Apokku; melalui Aplikasi *WhatsApp* dan SMS dan belum menyerahkan sejumlah uang karena biasanya menyerahkannya kepada Marlan Nababan setiap hari Selasa dan Jumat;
4. Bahwa benar cara kerja Terdakwa dalam aktivitas tebakkan angka yakni awalnya pemasang mengirimkan tebakkan angka kepada Terdakwa melalui Aplikasi *WhatsApp* dan SMS kemudian oleh Terdakwa tebakkan angka tersebut ditulis dalam kertas dan diteruskan Terdakwa dengan mengirimnya ke nomor +6281361498079 (yang kenal hanya Marlan Nababan), selanjutnya Marlan Nababan yang berkomunikasi dengan seorang bandar (Terdakwa tidak kenal) apabila ada yang menang maka Terdakwa akan dititipkan sejumlah uang oleh Marlan Nababan;
5. Bahwa benar kemudian ketentuan pemasang yang akan pasang angka pada Terdakwa yakni bila nomor yang dipasang 2 (dua) digit seharga Rp1.000.00 (seribu rupiah) maka pemasang akan menang uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), bila nomor yang dipasang 3 (tiga) digit seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan menang uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan bila nomor yang dipasang 4 (empat) digit seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan menang uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian apabila nomor yang dipasang oleh pemasang tidak tertebak, maka uang yang telah diberikan pemasang akan hangus atau akan menjadi milik Terdakwa;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar tebakan angka yang Terdakwa lakukan bernama Sydney yang akan keluar tebakan angkanya sekitar pukul 14.00 WIB, Singapore akan keluar tebakan angkanya sekitar pukul 19.00 WIB, dan Hongkong akan keluar tebakan angkanya sekitar pukul 23.00 WIB
7. Bahwa benar uang yang diterima Terdakwa dari pemasang akan disetorkan oleh Marlan Nababan ke bandar bernama Fahmi setiap hari Selasa dan Jumat;
8. Bahwa benar sejak bulan Mei 2022 Terdakwa disuruh Marlan Nababan sebagai tukang tulis dan meneruskannya ke bandar karena Marlan Nababan tidak bisa menggunakan *Handphone* dan Terdakwa juga membayarkan sejumlah uang kepada pemasang yang tebakan angkanya benar / keluar;
9. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan upah uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) bila omset tebakan angka mencapai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) atau sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) bila omsetnya mencapai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
10. Bahwa benar terkait barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* merek Samsung warna hitam digunakan untuk menerima komunikasi dengan pemasang melalui Aplikasi *WhatsApp* dan SMS, 1 (satu) blok kertas kupon digunakan untuk menulis nomor pasangan pemasang yang datang ke warung tersebut dengan 1 (satu) pulpen warna hijau;
11. Bahwa benar terkait barang bukti berupa uang sejumlah Rp4.979.000,00 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) merupakan uang hasil pemasang dan sebagian lagi merupakan uang yang diberikan oleh Marlan Nababan (DPO) kepada Terdakwa untuk membayar pemasang yang tebakan angkanya benar;
12. Bahwa benar Marlan Nababan adalah mertua atau ayah kandung istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1), Ke-2 Kitab

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”
2. Unsur “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana, dalam hal ini Prof. Mulyatno berpendapat bahwa unsur barangsiapa atau yang diidentikkan oleh “*Wetboek Van Strafrecht*” sebagai “*Hij*” dinyatakan bukan sebagai unsur tindak pidana. Akan tetap menurut Majelis Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana sendiri, tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*No Actor No Action*). Oleh karena itu “barangsiapa” adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukum guna menemukan pelaku (*Dader*) yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa pengertian mengenai “barangsiapa” yang merupakan hasil perluasan terhadap subyek hukum “setiap orang” yang biasanya diadopsi di dalam unsur Tindak Pidana Khusus, serta dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan “barangsiapa”. Dari pengertian tersebut diatas, maka baik unsur “setiap orang” maupun unsur “barangsiapa”, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaarfeit*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Terdakwa oleh penyidik telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara ini dan oleh Penuntut Umum dihadapkan sebagai Terdakwa dipersidangan dan pada awal persidangan telah ditanyakan seluruh identitas Terdakwa dengan lengkap sebagaimana yang ditulis dalam Surat Dakwaan dimana keseluruhan identitas Terdakwa tersebut dibenarkan oleh Terdakwa serta berdasarkan pengamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim terhadap proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan tanda-tanda atau hal apapun yang mengindikasikan Terdakwa tidak memiliki akal sehat pikirannya dan oleh karena itu dapat bertanggung jawab menurut hukum. Demikian juga Saksi-Saksi yang dihadirkan dalam perkara ini membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa bernama Pardolin Batubara Alias Dolin;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT), bahwa setiap orang sebagai elemen barangsiapa secara historis kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “barangsiapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar sebagai pelaku (*Dader*) dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini terdapat frasa “atau” sehingga bermakna pilihan atau alternatif yang artinya apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa frasa “dengan sengaja” adalah bagian dari unsur kesalahan, khususnya yang ada pada tindak pidana dolus atau *Doleus Delicten* dan oleh karena itu dalam setiap tindak pidana dolus atau *Doleus Delicten* selalu terdapat unsur kesengajaan yang selanjutnya diimplementasikan dalam cara melakukan suatu perbuatan. Sehingga karena rumusan yang digunakan sifatnya masuk dalam kualifikasi kata kerja (perbuatan aktif), maka untuk terwujudnya suatu perbuatan maka harus didorong oleh kehendak;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” (*opzettelijk*) dalam unsur *a quo* dicantumkan secara tegas maka harus dibuktikan “perbuatan” yang didakwakan dan bentuk “kesengajaan” melakukan dalam perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “dengan sengaja” (*opzettelijk*) yang dicantumkan dalam suatu rumusan pasal dengan

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpedoman pada Memorie Van Toelichting (MvT) KUHP Belanda yang menyatakan sengaja melakukan suatu kejahatan adalah melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*). Artinya terdapat dua aspek kesengajaan yakni sengaja sebagai kehendak dan sengaja sebagai pengetahuan. Mengetahui berarti memahami, menyadari, menginsyafi, mengerti. Sementara itu sengaja adalah sikap batin seorang yang menghendaki dan mengetahui sesuatu perbuatan, artinya sengaja berfungsi sebagai penghubung antara sikap batin seseorang (mengetahui dan menghendaki) dengan perbuatan yang (hendak) dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang berkembang saat ini dan telah diterima dalam praktik hukum pidana, bahwa telah mengklasifikasikan bentuk sengaja atau *opzet* berdasarkan bentuk atau coraknya dalam tiga gradasi bentuk, yakni sebagai berikut:

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yang berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat dalam delik formil, sementara itu dalam delik materil berorientasi pada akibat itu yang dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat;
- Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), yang artinya bahwa si pembuat dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat, akan tetapi si pembuat mengetahui bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan yang akan dilakukannya;
- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn* atau *dolus evantualis*), yang artinya bahwa bentuk kesengajaan ini timbul apabila si pembuat melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan akibat tertentu yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa jika sub unsur "dengan sengaja" dihubungkan dengan sub unsur lain nya dalam seluruh unsur Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka untuk membuktikan unsur "dengan sengaja" haruslah dapat membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pelaku/Terdakwa memiliki pengetahuan dan menghendaki untuk melakukan tindak pidana tersebut yaitu menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Pelaku/Terdakwa harus menyadari sedari awal bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya tersebut melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan “kehendak” dan “pengetahuan” dalam diri Terdakwa maka perlu juga mempertimbangkan “keadaan jiwa” Terdakwa ketika melakukan suatu perbuatan oleh karena hanya orang yang normal saja yang memiliki kemampuan untuk menginsyafi tentang nilai perbuatan yang hendak dilakukannya, serta dan “keadaan-keadaan obyektif” yang ada saat melakukan perbuatan tersebut yaitu semua keadaan ketika perbuatan itu dilakukan baik keadaan mengenai perbuatan, obyek perbuatan, atau alat maupun cara dalam melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa menghendaki dan menyadari perbuatannya tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan pokok Terdakwa yang terdapat dalam sub unsur selanjutnya yakni menyangkut frasa “menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” yang bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa dalam KUHP ataupun peraturan perundang-undangan lainnya tidak memberikan definisi lebih lanjut mengenai perbuatan pokok tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam mengartikan perbuatan tersebut Majelis Hakim akan memberikan pengertian dengan penafsiran gramatikal atau penafsiran menurut tata bahasa atau kata per kata terhadap pengertian unsur tersebut dengan berpedoman pada Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring (pemutakhiran terakhir pada Oktober 2022);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan rumusan “menawarkan atau memberi kesempatan” karena bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan rumusan “memberikan kesempatan” sebagai berikut: frasa “memberikan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring (pemutakhiran terakhir pada Oktober 2022), diartikan sebagai “menyediakan sesuatu untuk” atau “melakukan sesuatu untuk”, sementara itu frasa “kesempatan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring (pemutakhiran terakhir pada Oktober 2022), diartikan yakni sebagai “waktu luang yang memungkinkan bisa dimanfaatkan untuk berbuat sesuatu”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi (*Hazardspel*)” berdasarkan Pasal 303 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau perharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang juga termasuk permainan judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu demikian juga segala pertarungan lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “khalayak umum” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring (pemutakhiran terakhir pada April 2022), berarti untuk orang banyak, khalayak ramai (untuk orang) siapa aja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “turut serta” adalah ikut ambil bagian dalam suatu hal. Dalam ranah hukum pidana, turut campur memiliki pengertian yang sama dengan “turut serta (*medelpeger*)” sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP dimana orang yang turut serta melakukan ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu, kemudian apabila frasa “turut serta” digabungkan dengan frasa “dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” maka Majelis Hakim berkesimpulan bila dikaitkan dalam Pasal *aquo* maka diartikan sebagai perbuatan turut campur atau ikut mengambil peran dalam hal membantu seorang bandar atau orang lain yang melaksanakan kegiatan perjudian dengan mengesampingkan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa diawali dari adanya penangkapan terhadap Terdakwa oleh Para Saksi pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 11.30 WIB di sebuah warung milik Marlan Nababan yang terletak di daerah Desa Simanondong, Kecamatan Panyabungan Utarara, Kabupaten Mandailing Natal, kemudian setelah Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Para Saksi melakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut 1 (satu) unit *Handphone* merek Samsung warna hitam, 1 (satu) blok kertas kupon, 1 (satu) pulpen warna hijau, dan uang sejumlah Rp4.979.000,00 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) berada dekat Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Para Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, seluruh barang bukti yang ditemukan dari hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan tersebut adalah benar milik Terdakwa yakni 1 (satu) unit *Handphone* merek Samsung warna hitam digunakan untuk menerima komunikasi dengan pemasang melalui Aplikasi *WhatsApp* dan SMS, 1 (satu) blok kertas kupon digunakan untuk menulis nomor pasangan pemasang yang datang ke warung tersebut dengan 1 (satu) pulpen warna hijau serta uang sejumlah Rp4.979.000,00 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) merupakan uang hasil pemasang dan sebagian lagi merupakan uang yang diberikan oleh Marlan Nababan (DPO) kepada Terdakwa untuk membayar pemasang yang tebakan angkanya benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, cara Terdakwa melakukan permainan angka tersebut dengan cara pemasang mengirimkan tebakan angka kepada Terdakwa melalui Aplikasi *WhatsApp* dan SMS kemudian oleh Terdakwa tebakan angka tersebut ditulis dalam kertas dan diteruskan Terdakwa dengan mengirimnya ke nomor +6281361498079 (yang kenal hanya Marlan Nababan), selanjutnya Marlan Nababan yang berkomunikasi dengan seorang bandar (Terdakwa tidak kenal) apabila ada yang menang maka Terdakwa akan dititipkan sejumlah uang oleh Marlan Nababan, lalu dengan ketentuan pemasang yang akan pasang angka pada Terdakwa yakni bila nomor yang dipasang 2 (dua) digit seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan menang uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), bila nomor yang dipasang 3 (tiga) digit seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan menang uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan bila nomor yang dipasang 4 (empat) digit seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan menang uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian apabila nomor yang dipasang oleh pemasang tidak tertebak, maka uang yang telah diberikan pemasang akan hangus atau akan menjadi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa tebakan angka yang Terdakwa lakukan bernama Sydney yang akan keluar tebakan angkanya sekitar pukul 14.00 WIB, Singapore akan keluar tebakan angkanya sekitar pukul 19.00 WIB, dan Hongkong akan keluar tebakan angkanya sekitar pukul 23.00 WIB;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berupa menyediakan segala bentuk peralatan atau alat-alat guna menerima angka-angka pesanan dari siapapun yang membeli angka untuk ditebak kemudian dikirimkan kepada nomor +6281361498079 (yang kenal hanya Marlan Nababan) untuk menentukan tebakan angka tersebut menang/keluar atau sebaliknya

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana uraian fakta diatas adalah wujud dari perbuatan yang menyediakan waktu luang kepada orang-orang / siapa saja, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi sub unsur "memberikan kesempatan kepada khalayak umum" dalam pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa permainan angka yang Terdakwa lakukan sebagaimana terurai diatas adalah bernama judi jenis Sydney, Singapore dan Hongkong, dan bila tebakan angka dari pemain tidak keluar dalam situs maka uang yang telah disetorkan oleh pemain kepada Terdakwa akan hangus atau pemain tidak mendapatkan bayaran/untung sehingga sifatnya adalah untung-untungan, kemudian atas permainan judi jenis judi jenis Sydney, Singapore dan Hongkong tersebut upah Terdakwa dalam melakukan perannya sebagai tukang tulis lalu menyetorkan kepada Marlan Nababan adalah uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) bila omset tebakan angka mencapai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) atau sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) bila omsetnya mencapai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukannya kurang lebih sejak Mei 2022 karena disuruh oleh Marlan Nababan yang merupakan mertua atau ayah kandung istri Terdakwa karena Marlan Nababan tidak bisa menggunakan *Handphone* dan Terdakwa juga atas perintah Marlan Nababan membayarkan sejumlah uang kepada pemasang yang tebakan angkanya benar / keluar, berdasarkan keterangannya hal ini dilakukan Terdakwa hanya untuk tambahan beli rokok dan kopi disamping mata pencarian utamanya yakni berladang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas dengan adanya sistem untung-untungan dari tebakan nomor yang dipesan kepada Terdakwa maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permainan menebak angka dengan taruhan sejumlah uang adalah termasuk permainan judi (*hazardspel*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, kemudian apabila dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 yang secara tegas telah melarang segala bentuk perjudian dan tidak diperbolehkannya lagi adanya izin-izin perjudian maka Majelis Hakim berpendapat permainan judi jenis Sydney, Singapore dan Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipastikan tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang sehingga permainan

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah illegal atau bersifat melawan hukum oleh karena itu unsur “tanpa mendapat ijin” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dalam melakukan permainan judi tersebut adalah bertentangan dengan hukum, selain itu dengan Terdakwa menghendaki adanya keuntungan dari permainan judi yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa juga telah mempersiapkan sedemikian rupa segala alat-alat yang akan dipergunakannya untuk memberikan kesempatan kepada khalayak umum dalam permainan judi tersebut agar permainan judi tersebut dapat dengan mudah ditemukan atau diakses khalayak umum, maka rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut diklasifikasikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dalam bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), sehingga sub unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi sebagai landasan perbuatan pokok Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dan dalam pemberian kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa memenuhi aturan atau tata cara atau syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sehingga perbuatan Terdakwa adalah termasuk perbuatan yang tidak peduli terhadap tata cara atau syarat dalam memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari seluruh rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1), Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam Pasal 44 Ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 Ayat (2) dan Pasal 51 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga Terdakwa diklasifikasikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak juga menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, sehingga menghilangkan atau menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan Tindak Pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) blok kertas Pulpen, 1 (Satu) buah pulpen NEVADA 923 ST wama hijau kombinasi putih, 1 (Satu) lembar *screenshot* nomor pasangan angka M JULU, 1 (Satu) lembar *screenshot* nomor pasangan angka DEDY, 1 (Satu) lembar *screenshot*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor pasangan angka TANJUNG, 1 (Satu) lembar *screenshot* nomor pasangan angka PYB TONGA, 1 (Satu) lembar *screenshot* nomor pasangan angka CANRA SIHOMBING, 1 (Satu) lembar *screenshot* nomor pasangan angka MILAS, 1 (Satu) lembar *screenshot* nomor pasangan angka APOKKU, 1 (Satu) lembar *screenshot* nomor pasangan angka 0853-6243-9647, dan 1 (Satu) lembar *screenshot* nomor pasangan angka +62813-6149-8079 yang seluruhnya telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung A037 warna Hitam dan uang sejumlah Rp4.979.000,00 (Empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa selalu berpedoman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu tidak dimaksudkan untuk membuat seseorang menderita ataupun sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi pemidanaan itu sendiri haruslah memberi manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga untuk pencegahan dan pendidikan bagi Terdakwa ataupun masyarakat pada umumnya dalam memandang perbuatan Judi adalah suatu Penyakit Masyarakat yang harus segera dihilangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa termasuk dalam "Penyakit Masyarakat" sehingga meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang sudah memiliki 2 (dua) orang anak yang masih balita;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bukan pelaku utama karena Terdakwa hanya membantu Marlan Nabanan yang merupakan mertua atau ayah kandung istri Terdakwa;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1), Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Pardolin Batubara Alias Dolin** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) blok kertas Pulpen;
 - 1 (Satu) buah pulpen NEVADA 923 ST warna hijau kombinasi putih;
 - 1 (Satu) lembar *screenshot* nomor pasangan angka M JULU;
 - 1 (Satu) lembar *screenshot* nomor pasangan angka DEDY;
 - 1 (Satu) lembar *screenshot* nomor pasangan angka TANJUNG;
 - 1 (Satu) lembar *screenshot* nomor pasangan angka PYB TONGA;
 - 1 (Satu) lembar *screenshot* nomor pasangan angka CANRA SIHOMBING;
 - 1 (Satu) lembar *screenshot* nomor pasangan angka MILAS;
 - 1 (Satu) lembar *screenshot* nomor pasangan angka APOKKU;
 - 1 (Satu) lembar *screenshot* nomor pasangan angka 0853-6243-9647; dan
 - 1 (Satu) lembar *screenshot* nomor pasangan angka +62813-6149-8079;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung A037 warna Hitam; dan
- Uang sejumlah Rp4.979.000,00 (Empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, oleh kami, Norman Juntua, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firstina Antin Syahrini, S.H., dan Catur Alfath Satriya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring / *telecoference* pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 oleh kami, Norman Juntua, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firstina Antin Syahrini, S.H., dan Qisthi Widyastuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Risdianto, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Leo Karnando Caniago, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

ttd.

Firstina Antin Syahrini, S.H.

ttd.

Qisthi Widyastuti, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Norman Juntua, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Risdianto, A.Md